**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG MENJADI SAKSI MAHKOTA** **DALAM** **PENGADILAN PIDANA**

(Analisa Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 83/Pid/2020/PT MDN)

1Martua Panggabean, 2Nike Dhiana Paulina Panjaitan

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**ABSTRAK**

Penerapan saksi mahkota oleh penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dalam peradilan pidana menurut Kitab Hukum Pidana Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi terdakwa yang menjadi saksi mahkota dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 83/Pid/2020/PT MDN. Saksi mahkota di definisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari seorang tersangka yang berasal dari terdakwa lainya yang bersama sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal ini saksi mahkota di berikan mahkota. Yang berarti saksi mahkota diberikan keringanan tuntutan jaksa penuntut umum, remisi, dan grasi. Sehingga konseptualiasi penerapan saksi mahkota oleh majelis hakim pada setiap tingkat pemeriksaan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 83/Pid/2020/PT MDN, eksistensi jenis saksi mahkota tampak apabila terdakwa yang sama-sama sebagai pelaku tindak pidana tersebut kemudian perkaranya dipisahkan menjadi berkas perkara tersendiri (*splitsling perkara*) dalam hal ini keduanya satu sama lain saling menjadi saksi. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 83/Pid/2020/PT MDN secara substansial majelis hakim membedakan dua macam gradasi saksi mahkota, yakni: (a) Saksi mahkota adalah petugas yang dengan sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana, (b) Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 83/Pid/2020/PT MDN permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan saksi mahkota yaitu bahwa penggunaan saksi mahkota menyulitkan atau mempengaruhi/kurang fairnya putusan Hakim. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya saksi mahkota adalah berstatus sebagai seorang terdakwa. Karena sebagai terdakwa ia mempunyai hak untuk diam atau bahkan hak untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau bohong. Hal ini sebagai konsekuensi yang melekat akibat tidak diwajibkannya terdakwa untuk bersumpah dalam memberikan keterangan. Pasal 66 KUHAP juga mengatur bahwa terdakwa tidak dibebani pembuktian. Permasalahan selanjutnya ialah bahwa keterangan saksi mahkota bisa juga berisi kebohongan yang tujuannya untuk menyelamatkan tindakan terdakwa lain. Dalam hal ini, terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk mengucapkan sumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya di persidangan. Sehingga menurut penulis dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pembentuk undang-undang diharapkan apabila memang saksi mahkota ini merupakan alat yang penting untuk mengungkap sebuah perbuatan hukum maka hendaknya membuat perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang keberadaan Saksi Mahkota.

Kata Kunci : Saksi Mahkota, Putusan Hakim dan KUHAP

***ABSTRACT***

*The application of crown witnesses by law enforcement at every level of examination in criminal justice according to the Indonesian Criminal Code and to find out and analyze legal protection for defendants who are crown witnesses in the Medan High Court Decision No. 83/Pid/2020/PT MDN. A crown witness is defined as a witness who comes from or is taken from a suspect who comes from other defendants who jointly commit a criminal act, and in this case the crown witness is given a crown. Which means that the crown witness is given waivers from the public prosecutor's demands, remissions, and clemency. So the conceptualization of the application of the crown witness by the panel of judges at each level of examination in the Medan High Court Decision No. 83/Pid/2020/PT MDN, the existence of this type of crown witness appears when the defendants who are both perpetrators of the crime are then separated into separate case files (splitsling cases) in this case both of them are witnesses to each other. In the Medan High Court Decision No. 83/Pid/2020/PT MDN substantially the panel of judges distinguishes two kinds of gradations of crown witnesses, namely: (a) Crown witnesses are officers who intentionally carry out orders from their superiors to commit criminal acts, (b) Crown witnesses are people who really as a criminal. In the Medan High Court Decision No. 83/Pid/2020/PT MDN the problem regarding legal protection against the use of crown witnesses is that the use of crown witnesses makes it difficult or affects/lack of fairness of the judge's decision. This can happen because basically the crown witness is a defendant. Because as a defendant he has the right to be silent or even the right to give an answer that is denying or lying. This is an inherent consequence of the fact that the defendant is not required to swear an oath in giving testimony. Article 66 of the Criminal Procedure Code also stipulates that the defendant is not burdened with proof. The next problem is that the testimony of the crown witness can also contain lies whose purpose is to save the actions of other defendants. In this case, the defendant is not obliged to take an oath, so the defendant is free to give his testimony at trial. So according to the author, in this case the government needs to make laws, it is hoped that if this crown witness is an important tool to uncover a legal act, then it should make legislation that specifically regulates the existence of the Crown Witness.*

*Keywords: Crown Witness, Judge's Decision and KUHAP*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Saksi mahkota adalah antara sepasang terdakwa dengan terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana, bisa dijadikan saksi antara yang satu dengan yang lain. Saksi yang diajukan seperti tersebut diatas, disebut saksi mahkota (*kroongetuige*), pada saat yang lain ia dijadikan terdakwa. Berkas pemeriksaan terhadap para tersnagka dipisah, atau disebut pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Splitsing dilakukan karena kurangnya saksi untuk menguatkan dakwaan penuntut umum, sehingga ditempu cara mengajukan sesama tersangka sebagai saksi atas tersangka yang lain.

Pemeriksaan seperti ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 66K/Kr/1967, tertanggal 25 Oktober 1967. Namun demikian, kelemahan dari pemeriksaan seperti ini sering mengakibatkan terjadinya keterangan saksi palsu, sehingga ada kemungkinan saksi tesebut diancam atau dikenakan pasal 224 KUHP. Kemungkinan yang timbul, para terakwa yang diperiksa seperti ini akan saling membertkan atau meringankan. Doktrin hukum yang menyatakan saksi mahkota itu tidak boleh digunakan, karena melaggar hak asasi manusia. Terdakwa tidak bisa menggunakan hak mungkir, karena terikat sumpahnya ketika menjadi saksi. Penggunaan saksi mahkota di pengadilan menurut Adi Andojo Soetjipto sudah salah kaprah. Mahkamah Agung bermaksud meluruskan hal ini.[[1]](#footnote-1)

Saksi selain berposisi sebagai salah satu pihak dalam hukum acara pidana juga merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana. Kedudukan saksi didalam proses pembuktian begitu menentukan, karena saksi adalah alat bukti pertama yang akan diperiksa di dalam persidangan. Menurut ketentuan KUHAP butir 1 pasal 26, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.[[2]](#footnote-2)

Terkait dengan pengertian pembuktian (hukum acara pidana) bahwasannya didalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. Pengertian Pembuktian Hukum Acara Pidana menurut Subekti misalnya, beliau memberi pengertian pembuktian yaitu meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”. Sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan atau pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.[[3]](#footnote-3)

Hukum pidana formal atau juga disebut hukum acara pidana adalah seluruh garis hukum, yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum dan keadilan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana material. Dalam perkataan lain, hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana caranya negara dengan perantaraan badan-badannya (polisi, jaksa, hakim) dapat menjalankan kewajibannya untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Dihubungkan dengan pembedaan hukum pidana objektif dan subjektif, maka hukum pidana material dan formal termasuk dalam pembagian hukum pidana dalam arti objektif.[[4]](#footnote-4)

Dalam kapasitasnya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil maka KUHAP sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu yang dimaksud alat bukti[[5]](#footnote-5) yang sah adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Sedangkan istilah ’saksi mahkota’ tidak terdapat dalam KUHAP. Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik mengenai ’saksi mahkota’ (*kroon getuide*) namun dalam praktik dan berdasarkan perspektif empiris saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud ”saksi mahkota” didefinisikan adalah ”saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.

Adapun di dalam undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Pasal 55 ayat (1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana:[[6]](#footnote-6)

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, dan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana, seorang tersangka harus berkali-kali diajukan penetapan untuk perpanjangan masa tahanan (bahkan melebihi batas yang ditentukan dalam KUHAP) hanya karena alasan pemeriksaan belum tuntas. Demikian juga pada proses pra-panuntutan dan pembuatan surat dakwaan, kejaksaan juga terkesan lamban dan cenderung menulur-ngulur pemeriksaan perkara.

Apabila pada proses pemeriksaan di persidangan pengadilan (baik perkara pidana maupun perdata), yang lambat, ‘*njlimet*’ dan karenanya menjadi biaya mahal. Hal itu selain di sebabkan banyaknya perkara, advokat dan penegak hukum terkesan mengejar materi semakin lama proses beracara, maka semakin besar uang yang akan diterima.

Akibat proses peradilan yang lambat, tidak sederhana dan biaya mahal tersebut, masyarakat menjadi apriori dan tidak percaya pada proses peradilan. Sehingga sering terjadi proses penyelesaian perkara/sengketa yang dilakukan diluar peradilan yang bisa saja cenderung dan main hakim sendiri Akibat lainnya, sulitnya para pihak (khususnya masyarakat buta hukum) untuk bisa beracara di pengadilan.oleh karena itu, maka upaya untuk menyederhanakan proses peradilan harus di dukung oleh semua pihak dengan tetap memperhatiakn kualitas dan cita-cita hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Permasalahan yang perlu dikedepankan dalam kontek penegakan hukum (proses beracara) di pengadilan ini adalah bagaimana sistem peradilan Indonesia dan bagaimana menyederhanakan proses beracara dalam penegakan hukum di peradilan agar menjadi cepat, murah dan mudah bagi semua pihak.

Sumber pengetahuan saksi, menurut Pasal 1 angka 27 di sebutkan bahwa keterangan saksi adalah keterangan mengenai suatu peristiwa pidana. Kata/istilah peristiwa pidana janganlah diartikan semata-mata dalam arti sempit atau tindak pidana yang mengandung unsur-unsurnya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang saja, seperti pada pembunuhan; ada unsur perbuatan menghilangkan (nyawa), ada obyek nyawa, ada kesalahan yakni sengaja, tetapi merupakan suatu kejadian/peristiwa yang telah timbul secara nyata (suatu kompleksitas) yang di dalamnya terdapat tindak pidana tertentu. Karena itu, di dalam kopleksitas peristiwa itu mesti ada wujud tindak pidana (memenuhi semua unsur-unsurnya), ada pembuatnya dan ada unsur kesalahan dari pembuatnya. Tiga hal itu harus ada fakata-faktanya, yang diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti termasuk saksi (minumum 2 alat bukti) dan di nilai oleh hakim dalam usaha hakim membentuk 3 (tiga) keyakinan tadi, agar hakim dapat menjatuhkan pidana.

Agar hal apa diantara tiga macam isi keterangan saksi menjadi berharga dan bernilai bagi pembuktian sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membentuk kayakinan hakim, maka keterangan saksi haruslah bersumber pada penglihatannya sendiri langsung dari sumbernya. Artinya, fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi haruslah bersumber dari pribadinya sendiri. Tidak boleh isi keterangan itu di dapat dari orang lain atau pemberitahuan atau cerita orang lain, atau apa yang dalam doktrin tersebut dengan *testimonium de auditu* atau *hearcay evidence*. Keterangan yang bersumber atau yang di dapat dari kata orang, tidaklah mempunyai nilai, mungkin hanya dapat di pertimbangkan hakim sebagai tambahan untuk membentuk/pembentukan akat bukti petunjuk. Dengan syarat bahwa tanpa alat bukti petunjuk telah terpenuhinya syarat minimal pembuktian, yang dari terpenuhinya minimal alat bukti itu hakim sudah dapat membentuk 3 keyakinan. Apabila tidak maka pengetahuan saksi dari kata orang lain itu, tidak mempunyai nilai pembuktian apapun, dan harus diabaikan oleh hakim.

Sebagaimana diketahui, untuk dapat membentuk alat bukti petunjuk hakim harus menggunakan fakta-fakta dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat 2). *Testimonium de auditu* hanya mungkin berguna untuk menambah keterangan saksi untuk membentuk bukti petunjuk. Artinya, szudah ada keterangan saksi lain yang bukan termasuk *Testimonium de auditu*, dan keterangan saksi yang Testimonium de auditu ini bersesuain dengan keterangan yang berasal saksi lain dan atau alat bukti lain.[[7]](#footnote-7)

Sebagai gambaran, bagaimana sesuatu perbuatan itu dikategorikan sebagai delik pers, berikut ini penulis kutipkan beberapa peristiwa hukum yang menurut hemat penulis dapat dikategorikan delik pers, atau setidak-tidaknya akibat efek sebuah penderitaan oleh pers akan mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan, sehinga menjadikan lembaga peradilan sebagai upaya menyelesaikan dari konflik akibat pemberitaan itu. Atau dengan kata lain, beralihnya sebuah pemberitaan, sebuah ide, pendapat, gagasan atau bentuk-bentuk lain yang dapat mempengaruhi publik yang kemudian akan beralih menjadi persoalan hukum.[[8]](#footnote-8)

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut diatas yang telah dikemukakan dalam pendahulan maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan saksi mahkota oleh penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan perlindungan hukum bagi terdakwa yang menjadi saksi mahkota dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 83/Pid/2020/PT MDN?

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

**PEMBAHASAN**

**Pengertian Saksi Mahkota**

Dalam kapasitasnya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil maka KUHAP sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu yang dimaksud alat bukti yang sah adalah :[[9]](#footnote-9)

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk dan
5. Keterangan terdakwa.

Sedangkan istilah ’saksi mahkota’ tidak terdapat dalam KUHAP. Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik mengenai ’saksi mahkota’ (*kroon getuide*) namun dalam praktik dan berdasarkan perspektif empirik saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud ”saksi mahkota” didefinisikan adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut”.

Keterangannya digunakan sebagai alatbukti kesaksian yang sah secara timbal balik, dimana berkas perkara harus dipisah (*di-split*), Andi Hamzah menyatakan Saksi Mahkota adalah seorang terdakwa dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan. Biasanya saksi mahkota adalah terdakwa yang paling ringan hukumannya. Pengubahan status dari terdakwa menjadi saksi itulah yang dipandang sebagai pemberian mahkota “saksi” (seperti dinobatkan sebagai saksi).[[10]](#footnote-10)

Dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama dalam susunan alat bukti menurut undang-undang. Penempatannya yang demikian tentu memiliki makna bahwa alat bukti keterangan saksi memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah “salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Keabsahan keterangan saksi menurut hukum harus memenuhi beberapa kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP sebagai berikut :

1. Saksi harus memberikan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan;
2. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi tersebutmelihat, mendengar dan mengalami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya. Dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh secara testimonium de auditu (keterangan yang diperoleh dari orang lain) tidak mempunyai nilai pembuktian.
3. Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan lain pada Pasal 162 KUHAP;
4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*);
5. Jika ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu bersangkut paut dan bersesuaian, untuk menilainya diserahkan kepada hakim.

Pertama, menurut Pasal 160 ayat (3) sebelum saksi memberikan keterangan terlebih dahulu “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Sumpah atau janji tersebut dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dengan lafal sumpah atau janji bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Sumpah pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberikan keterangan. Namun ketentuan Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji “sesudah” saksi memberikan keterangan.

Kedua, keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu keterangan yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Menurut ketentuan Pasal 185 KUHAP yang dihubungkan dengan penegasan pasal 1 angka 27 KUHAP maka dapat diketahui bahwa :

1. Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pengadilan, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
2. Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti”. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
3. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1984 Reg. Nomor : 20 PK/Pid/1983. Dalam putusan ini ditegaskan bahwa “orang tua terdakwa, polisi, dan jaksa hanya menduga, tetapi dalam dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.

Ketiga, keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Agar keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti, maka keterangan itu harus “dinyatakan” di depan sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Meskipun misalnya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum ada mendengar keterangan seorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dan keterangan itu mereka dengar di halaman kantor pengadilan atau disampaikan oleh seseorang kepada hakim di rumah tempat tinggalnya. Keterangan yang demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena ia tidak dinyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti memiliki cacat formil yuridis karena seharusnya terdakwa memiliki hak untuk menolak memberikan keterangan atau setidak-tidaknya terdakwa berhak diam atau tidak menjawab pertanyaan penuntut umum maupun hakim dalam pemeriksaan persidangan. Hal ini disebabkan adanya asas hukum yang melindungi terdakwa, non self incrimination, yaitu larangan kriminalisasi diri bagi terdakwa sebagai akibat proses penegakan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.

Demikian pula pemeriksaan tersangka sebagai saksi dalam perkara pidana akan melahirkan sikap yang tidak fair (*unfair trial*) karena pengadilan sudah melakukan praduga bersalah (*presumption of guilty*) terhadap terdakwa yang dihadirkan dalam keadaan tertekan baik secara phisik maupun psikis, dimana keterangannya nanti akan dijadikan alasan untuk menghukum diri terdakwa sendiri. Pengadilan juga memandang secara berbeda antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa. Padahal dalam prinsip penegakan hukum acara pidana diakui adanya asas *equality before the law*, persamaan dimuka hukum. Lagi pula terdakwa bukan obyek pemeriksaan, tetapi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan jaksa penuntut umum di depan persidangan pengadilan.

**Penerapan Saksi Mahkota Oleh Penegak Hukum Pada Setiap Tingkat Pemeriksaan Dalam Peradilan Pidana Menurut Kitab Hukum Pidana Indonesia**

Indonesia adalah negara hukum, sedangkan fungsi hukum dalam negara hukum fungsi sebagai “Social Control” (Pengendalian tingkah laku masyarakat) yang maksudnya hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna menciptakan suasana yang tertib, teratur dan tenteram.[[11]](#footnote-11) Sebagai negara hukum, negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana. Hukum pidana ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum acara pidana yang mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara– perkara pidana yang terjadi (hukum pidana formal).

Menurut Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.[[12]](#footnote-12)

Konseptualiasi penerapan saksi mahkota oleh penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dalam peradilan pidana menurut Kitab Hukum Pidana Indonesia tidak diatur secara tegas dan limiatif kecuali sebatas apa yang terkandung dalam pasal 142 KUHAP mengenai splitsing perkara. Sehingga ketika ditanyakan apakah saksi mahkota bertentangan dengan KUHAP maka sebagian para ahli masih memperdebatkannya dikarenakan bahwa salah satu hak tersangka adalah bebas dalam memberikan keterangannya hal inilah yang menjadi pemicu perdebatan tentang keberlakuan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana.

**Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Yang Menjadi Saksi Mahkota Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 83/Pid/2020/PT MDN**

Saksi mahkota diartikan sebagai terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa lain yang sama-sama melakukan yaitu dalam hal diadakan (*splitsing*) pemisahan berkas perkara dalam pemeriksaannya berdasar Pasal 141 KUHAP yang satu atau berbeda jenisnya.

Saksi mahkota diajukan di muka persidangan karena mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 Kitab UndangUndang Acara Pidana (KUHAP). Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain. Kedudukan saksi mahkota seharusnya murni sebagai saksi karena memenuhi definisi mengenai saksi yang di atur dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena mereka adalah orangorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang mengalami sendiri.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, setiap orang berhak memperoleh keadilan tanpa adanya dkiskriminasi. Seperti dalam halnya terdakwa yang diminta untuk menjadi saksi ia berhak menolak untuk hal tersebut. Dalam Pasal 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adanya kemungkinan pemberian (*relative immunity*) terhadap saksi yang juga berstatus tersangka (saksi mahkota) dalam kasus yang sama, yang terhadapnya tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana bila ia dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.

Secara yuridis normatif, penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak. Penggunaan saksi mahkota ini, merupakan bentuk pelanggaran HAM sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, yakni hak ingkar yang dimiliki terdakwa.[[13]](#footnote-13) Namun berbeda halnya dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan dalam praktek peradilan pidana. Penerapan saksi mahkota pada tingkat Pengadilan Negeri dan pada tingkat Pengadilan Tinggi juga masih terjadi dan sangat dibutuhkan dalam mengungkap kasus-kasus yang benar-benar kekurangan alat bukti.

Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang pada pokoknya menjelaskan “....Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut “saksi mahkota (*kroongetuige*)”, asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara). Hal tersebut tidak dilarang undang-undang atau bekerjasama dan atas kesaksiannya tersebut terdakwa dituntut serta diputus lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya itu.

Memberikan penghargaan terhadap saksi yang juga pelaku kejahatan yang telah membantu mengungkap perkara pidana merupakan cerminan hak perlindungan terhadap saksi dalam mewujudkan proses hukum yang adil (due process of law) yang penerapannya tidak sekedar penerapan hukum formil. Penghargaan yang dapat diberikan adalah keringanan tuntutan, penghapusan penuntutan, dan pemberian remisi dan/atau grasi atas dasar pertimbangan khusus apabila pelapor pelaku adalah seora narapidana merupakan beberapa wewenang yang dimiliki kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, termasuk tugas pokok dan wewenang kejaksaan.

Menurut penulis Kedudukan Saksi Mahkota Pada Proses Pembuktian Tindak Pidana di Persidangan pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 83/Pid/2020/PT MDN ialah bahwa pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*) yang diatur Pasal 142 KUHAP, serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 83/Pid/2020/PT MDN Saksi mahkota diajukan di muka persidangan karena mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal balik.

Apabila dikaji secara *implisit* maka ketentuan Pasal 168 huruf b KUHAP secara implisit mengatur tentang saksi mahkota. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 83/Pid/2020/PT MDN, eksistensi jenis saksi ini tampak apabila terdakwa yang sama-sama sebagai pelaku tindak pidana tersebut kemudian perkaranya dipisahkan menjadi berkas perkara tersendiri (*splitsling perkara*) dalam hal ini keduanya satu sama lain saling menjadi saksi.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 83/Pid/2020/PT MDN secara substansial majelis hakim membedakan dua macam gradasi saksi mahkota, yakni: (a) Saksi mahkota adalah petugas yang dengan sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana, (b) Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.

**PENUTUP**

1. Konseptualiasi penerapan saksi mahkota oleh majelis hakim pada setiap tingkat pemeriksaan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 83/Pid/2020/PT MDN, eksistensi jenis saksi mahkota tampak apabila terdakwa yang sama-sama sebagai pelaku tindak pidana tersebut kemudian perkaranya dipisahkan menjadi berkas perkara tersendiri (splitsling perkara) dalam hal ini keduanya satu sama lain saling menjadi saksi. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 83/Pid/2020/PT MDN secara substansial majelis hakim membedakan dua macam gradasi saksi mahkota, yakni: (a) Saksi mahkota adalah petugas yang dengan sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana, (b) Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.
2. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 83/Pid/2020/PT MDN permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan saksi mahkota yaitu bahwa Penggunaan saksi mahkota menyulitkan atau mempengaruhi/kurang fairnya putusan Hakim. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya saksi mahkota adalah berstatus sebagai seorang terdakwa. Karena sebagai terdakwa ia mempunyai hak untuk diam atau bahkan hak untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau bohong. Hal ini sebagai konsekuensi yang melekat akibat tidak diwajibkannya terdakwa untuk bersumpah dalam memberikan keterangan. Pasal 66 KUHAP juga mengatur bahwa terdakwa tidak dibebani pembuktian. Permasalahan selanjutnya ialah bahwa keterangan saksi mahkota bisa juga berisi kebohongan yang tujuannya untuk menyelamatkan tindakan terdakwa lain. Dalam hal ini, terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk mengucapkan sumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya di persidangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adami Cahzawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni Bandung, 2006.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Bosar Z. Siregar, UU No. 8, Tahun 1981, *Tentang Hukum Acara Pidana*, Braja Pustaka Depok, 2015.

Kanter & Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP : *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pradnya Parmita*, Jakarta, 1990.

Soenarto R, Kitab *Undang-Undang Hukum Piadana (KUHP) dan KUHAP*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2019.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta, MUP.

Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana, Total Media, Jakarta, 2010.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Stara Press, Malang, 2014.

Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2003.

**Jurnal**

Amrulloh, 2014, “*Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia*”, dalam

<http://oaji.net/articles/2014/745>[-1402168122.pdf,](http://oaji.net/articles/2014/745-1402168122.pdf) diunduh Rabu, 18 Februari 2015, Pukul 17.00,

Vol, II.

1. Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, 2010, hlm. 35 [↑](#footnote-ref-1)
2. Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Stara Press, Malang, 2014, hlm. 64 [↑](#footnote-ref-2)
3. Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Parmita, Jakarta, 1990, hlm. 52 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kanter & Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm, 21 [↑](#footnote-ref-4)
5. Bosar Z. Siregar, *UU No. 8, Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana,* Braja Pustaka Depok, 2015, hlm. 194. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*, hlm., 185 [↑](#footnote-ref-6)
7. Adami Cahzawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni Bandung, 2006, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-7)
8. Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia, Djambatan*, Jakarta, 2003, hlm. 146 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid, hlm., 56 [↑](#footnote-ref-9)
10. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.hlm. 162 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta, MUP, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-11)
12. Soenarto R, *Kitab Undang-Undang Hukum Piadana (KUHP) dan KUHAP*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 210 [↑](#footnote-ref-12)
13. Amrulloh, 2014, “*Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia”*, dalam <http://oaji.net/articles/2014/745>[-1402168122.pdf,](http://oaji.net/articles/2014/745-1402168122.pdf) diunduh Rabu, 18 Februari 2015, Pukul 17.00, Vol, II hlm. 97. [↑](#footnote-ref-13)